



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 26 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomsor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
Dan
BUPATI SABU RAIJUA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua yang menangani pemungutan Retribusi Jasa Usaha.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
16. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

Bagian Pertama

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. tanah;
 - b. bangunan atau gedung;
 - c. ruangan;
 - d. kendaraan;
 - e. alat berat;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon/pipa air di tepi jalan umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, volume dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keuntungan yang layak diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan Tempat Khusus Parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekwensi penyusunan tempat khusus parkir.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 16

- 1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pelayanan rumah potong hewan yang dikelola BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis hewan yang dipotong.

Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk kasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dikelola dan atau dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian jasa Pelayanan Kepelabuhanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, waktu, jenis, volume frekwensi, dan jangka waktu pelayanan keperluan dimanfaatkan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan dengan memperhatikan biaya peyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 27

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Tata Cara Pemungutan

Pasal 28

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 29

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.

- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan Retribusi dikeluarkan setelah 10 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 5 hari setelah tanggal dikeluarkan surat teguran Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk.
- (6) Tatacara penagihan dan penertiban surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 32

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat Kedaluwarsa

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masi mempuyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 36

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

BAB V

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 41

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 5 November 2011



Diundangkan di Seba
Pada tanggal 7 November 2011



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 26


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 26 TAHUN 2011

TANGGAL : 5 NOVEMBER 2011

POS KESEHATAN HEWAN				
1.	Pemeriksaan Kesehatan:			
	a.	Ternak Besar	Per ekor	10.000,-
	b.	Ternak Kecil	Per ekor	5.000,-
	c.	Unggas	Per ekor	500,-
	d.	Hewan lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera)	Per ekor	5.000,-
2.	Pengobatan:			
	a.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)		
		1. Dewasa (2,5 tahun keatas):		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	10.000,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	5.000,-
		-Parasit Darah	Per ekor	30.000,-
		-Obat Cacing	Per ekor	5.000,-
		-Vitamin	Per ekor	2.500,-
		-Vaksin	Per ekor	1.000,-
		-Hormon	Per ekor	30.000,-
		-Parasit Internal/external	Per ekor	35.000,-
		2. Muda (1-2,5 tahun)		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	7.500,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	3.500,-
		-Parasit Darah	Per ekor	20.000,-
		-Obat Cacing	Per ekor	3.000,-
		-Vitamin	Per ekor	1.500,-
		-Vaksin	Per ekor	1.000,-
		-Parasit Internal/external	Per ekor	25.000,-
		3. Anak (0-1 tahun)		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	5.000,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	2.500,-
		-Parasit Darah	Per ekor	10.000,-
		-Obat Cacing	Per ekor	2.000,-
		-Vitamin	Per ekor	1.000,-
		-Vaksin	Per ekor	1.000,-
		-Parasit Internal/external	Per ekor	15.000,-
	b.	Ternak Kecil (Babi, Kambing, Domba)		
		1). Dewasa (9 bulan keatas):		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	5.000,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	3.000,-
		-Parasit Darah	Per ekor	15.000,-
		-Obat Cacing	Per ekor	3.000,-
		-Vitamin	Per ekor	2.000,-
		-Vaksin	Per ekor	750,-
		-Hormon	Per ekor	15.000,-
		-Parasit Internal/external	Per ekor	10.000,-
		2). Muda (3-9 bulan)		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	4.000,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	2.000,-

		-Parasit Darah	Per ekor	10.000,-
		-Obat Cacing	Per ekor	2.000,-
		-Vitamin	Per ekor	1.500,-
		-Vaksin	Per ekor	750,-
		-Parasit Internal/external	Per ekor	7.500,-
		3). Anak (0-3 bulan)		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	3.000,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	1.500,-
		-Parasit Darah	Per ekor	5.000,-
		-Obat Cacing	Per ekor	1.500,-
		-Vitamin	Per ekor	1.000,-
		-Vaksin	Per ekor	750,-
		-Parasit Internal/external	Per ekor	5.000,-
		4). Hewan Lainnya (Anjing,Kucing,Kelinci, Kera)		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	10.000,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	5.000,-
		-Parasit Darah	Per ekor	25.000,-
		-Obat Cacing	Per ekor	5.000,-
		-Vitamin	Per ekor	5.000,-
		-Vaksin	Per ekor	60.000,-
		-Hormon	Per ekor	30.000,-
		-Parasit Internal/external	Per ekor	30.000,-
		-Cairan Infus	Per ekor	20.000,-
	c.	Penginapan:		
		1.Ternak Besar	Per ekor	5.000,-
		2.Ternak Kecil	Per ekor	2.500,-
		3.Unggas	Per ekor	500,-
		4.Hewan Lainnya (Anjing,Kucing,Kelinci,Kera,dll)	Per ekor	5.000,-
	d.	Konsumsi:		
		1.Ternak Besar	Per ekor	50.000,-
		2.Ternak Kecil	Per ekor	20.000,-
		3.Unggas	Per ekor	5.000,-
		4.Hewan Lainnya (Anjing,Kucing,Kelinci,Kera,dll)	Per ekor	25.000,-
PEMAKAIAN KENDARAAN				
	1.	Truk Tangki Air untuk kebutuhan rumah tangga	Pertangki	100.000.-
	2.	Truk Tangki Air untuk kebutuhan usaha	Pertangki	200.000,-
	3.	Pick Up	Perhari	500.000.-
PEMAKAIAN ALAT BERAT				
	1.	Tractor	Per are	3.000,-
FASILITAS SARANA LAINNYA				
	1.	Mesin Potong Rumput	Per jam	75.000.-
	2.	Tenda untuk kedukaan	Perhari	100.000,-
	3.	Tenda untuk pesta	Perhari	200.000.-
	4.	Kursi Plastik	Perhari/buah	1.000,-



BUPATI SABU RAIJUA,

MARTHEN L. DIRA TOME

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 26 TAHUN 2011

TANGGAL : 5 NOVEMBER 2011

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Kendaraan roda dua	1000,-	
2.	Kendaraan roda empat	2000,-	
3.	Kendaraan roda enam	3000,-	



BUPATI SABU RAIJUA,

MARTHEN L. DIRA TOME


LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 26 TAHUN 2011

TANGGAL : 5 NOVEMBER 2011

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

NO	Jenis Pelayanan	Ternak Besar (Rp)	Ternak Kecil (Rp)
1	2	3	4
1	Biaya Pemotongan	5.000,-	4000,-
2	Pemeriksaan :		
	a. Ante Mortem	5.000,-	3000,-
	b. Post Mortem	5.000,-	3000,-
3	Pemeriksaan Kebuntingan	10.000,-	5000,-
4	Kebersihan	6000,-	6000,-



BUPATI SABU RAIJUA,

MARTHEN L. DIRA TOME

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 26 TAHUN 2011
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2011

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
I.	Tempat Labuhan		
	Kapal Angkatan Laut Luar Negeri dan Dalam Negeri Perintis/Pelayaran Rakyat, KM, KLM/PLM		
	a. GT 3 s/d GT 7	7.500,-/kunjungan	
	b. >GT 7 s/d GT 35	12.500,-/kunjungan	
	c. >GT 35 s/d GT 100	17.500,-/kunjungan	
	d. >GT 100 s/d GT 500	27.500,-/kunjungan	
	e. >GT 500	32.500,-/kunjungan	
II.	Jasa Pelayanan Pelabuhan		
	Jasa Dermaga (Barang yang dibongkar/muat melalui pelabuhan)		
	a. Barang Export/Import	1.250,-/Ton/M ³	
	b. Barang antar pulau untuk pupuk , gula pasir,/beras dan lainnya	750,-/Ton/M ³	
	c. Hewan kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	1.750,-/ekor	
	d. Kambing, babi dan sejenisnya	1.250,-/ekor	
III.	Tanda Masuk Pelabuhan		
	a. Tanda masuk orang, pengantar dan jemputan	500,-/orang/sekali masuk	
	b. Sepeda motor	1.000,-/orang/sekali masuk	
	c. Pick up, sedan jeep dan sejenisnya	1.500,-/orang/sekali masuk	
	d. Bus truk ukuran sedang	2.000,-/orang/sekali masuk	
	e. Truk ukuran besar	2.000,-/orang/sekali masuk	
	f. Alat berat roda karet	17.500,-/orang/sekali masuk	
	g. Alat berat roda besi	22.500,-/orang/sekali masuk	
IV.	Jasa Penumpukan		
	a. Gedung Tertutup	Rp. 50.000,-/Ton/M ³ /Hari	
	b. Lapangan	Rp. 10.000,-/Ton/M ³ /Hari	
	c. Penyimpanan hewan kerbau,sapi Kuda dan sejenisnya	Rp. 5.000,-/Ekor/Hari	
	d. Penyimpanan Kambing,Babi Dan sejenisnya	Rp. 2.500,-/Ekor/ Hari	
VI.	Pemakaian Tanah dan Pemakaian Ruangan		
	a. Untuk kepentingan warung, toko dan sejenisnya	Rp. 25.000,-/bulan	
	b. Untuk perkantoran pelayaran	Rp. 20.000,-/bulan	
	c. Untuk reklame	Rp. 25.000,-/bulan	



BUPATI SABU RAIJUA,

MARTHEN L. DIRA TOME